



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 73

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa adalah penyelenggaraan pemusatan data penilaian kinerja Penyedia Jasa di Daerah melalui media digital informasi untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan identifikasi penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB II
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja Penyedia Jasa di bidang konstruksi merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kinerja Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 3

Penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhadap pekerjaan:

- a. konsultan perencanaan teknis konstruksi;
- b. konsultan pengawas konstruksi; dan
- c. pelaksana konstruksi.

Pasal 4

Penilaian kinerja Penyedia Jasa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang dan/atau jasa hasil pekerjaan Penyedia Jasa;
- b. memperoleh profil Penyedia Jasa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;

- d. menghasilkan umpan balik bagi Penyedia Jasa untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja Penyedia Jasa dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Jasa selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran.
- (2) Selain atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Jasa selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian kinerja Penyedia Jasa dilaksanakan pada masa pemeliharaan atau garansi jika ada.
- (3) Pejabat pembuat komitmen melakukan penilaian kinerja Penyedia Jasa setelah:
 - a. Penyedia Jasa melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen melalui berita acara serah terima tahap 1 (satu) dan/atau berita acara serah terima akhir tahap 2 (dua) untuk pekerjaan jasa konstruksi yang memerlukan masa pemeliharaan atau garansi;
 - b. pejabat pembuat komitmen menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan; atau
 - c. pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa.
- (4) Pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan penilaian kinerja Penyedia Jasa dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan/atau jasa, tenaga ahli, dan/atau tenaga teknis yang berasal dari Perangkat Daerah menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
- (5) Penilaian kinerja Penyedia Jasa melalui pembelian secara elektronik pada toko daring dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada setiap toko daring.

Pasal 6

Penilaian kinerja Penyedia Jasa dilaksanakan pada aspek:

- a. kualitas;

- b. biaya;
- c. waktu;
- d. layanan.

Pasal 7

- (1) Aspek kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai berdasarkan indikator kesesuaian dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Aspek biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai berdasarkan indikator kemampuan pengendalian biaya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (3) Aspek waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai berdasarkan indikator ketepatan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (4) Aspek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai berdasarkan indikator komunikasi dan tingkat respon dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (5) Dalam hal pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa kinerja Penyedia Jasa diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria buruk.
- (6) Dalam hal keadaan kahar pejabat pembuat komitmen tetap memberikan penilaian kinerja kepada penyedia jasa dengan mempertimbangkan kesesuaian pencapaian proses yang sudah dilakukan sesuai kontrak pekerjaan.

Pasal 8

Pejabat pembuat komitmen memuat hasil penilaian kinerja Penyedia Jasa pada Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian kinerja Penyedia Jasa hanya berlaku 1 (satu) tahun setiap tahun anggaran.
- (2) Hasil penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan klasemen sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Penyedia Jasa yang memiliki prestasi sangat baik berdasarkan klasemen tahun anggaran sebelumnya berhak atas prioritas pekerjaan pada kegiatan yang bersifat pengadaan langsung.
- (4) Seluruh Penyedia Jasa diberi skor 0 (nol) di setiap awal tahun anggaran.

Pasal 10

Ketentuan mengenai bentuk dan format penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum membangun dan mengelola Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa.
- (2) Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data kegiatan usaha Jasa Konstruksi per tahun;
 - b. data kegiatan pemeliharaan konstruksi per tahun;
 - c. data Penyedia Jasa yang terdaftar dan terverifikasi di Daerah;
 - d. data asosiasi Jasa Konstruksi di Daerah;
 - e. penawaran dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi kepada masyarakat per tahun;
 - f. penilaian kinerja Penyedia Jasa per pekerjaan; dan
 - g. berita terbaru seputar Jasa Konstruksi skala nasional dan Daerah.
- (3) Penilaian kinerja Penyedia Jasa per pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat periodik dengan perhitungan total pencapaian nilai kinerja per pekerjaan.

Pasal 12

Data dan informasi dalam Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum menghimpun data dan informasi penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagai parameter pertumbuhan masyarakat Jasa Konstruksi dan pencapaian keberhasilan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas pada pembangunan.

- (2) Penghimpunan data dan informasi penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 September 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 73

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

A. TATA CARA PENGHITUNGAN SKOR PENILAIAN PENYEDIA JASA

a. Kualitas Pekerjaan

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Buruk	0	pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen karena kesalahan Penyedia Jasa.
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

b. Biaya

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Buruk	0	pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen karena kesalahan Penyedia Jasa.
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi atau kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan
		b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh pejabat pembuat komitmen.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.

Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.
-------------	---	--

c. Waktu

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Buruk	0	pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen karena kesalahan Penyedia Jasa.
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan pejabat pembuat komitmen.

d. Layanan

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Buruk	0	pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen karena kesalahan Penyedia Jasa.
Cukup	1	a. Penyedia Jasa lambat memberi tanggapan positif atas permintaan pejabat pembuat komitmen; dan
		b. Penyedia Jasa sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau
		b. Penyedia Jasa mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan
		b. Penyedia Jasa mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia Jasa adalah:

$$\text{Nilai Kerja} = (\text{skor kualitas} \times \text{bobot kualitas}) + (\text{skor biaya} \times \text{bobot waktu}) + (\text{skor layanan} \times \text{bobot layanan})$$

Keterangan:

Nilai kinerja 0 = Buruk

Nilai kinerja 1 - <2 = Cukup

Nilai kinerja 2 - <3 = Baik

Nilai kinerja 3 = Sangat Baik

Tata Cara Penghitungan Nilai Penyedia Pada Klasmen

Rumus penghitungan Nilai Penyedia Jasa:

$$\text{Nilai Penyedia Jasa} = \frac{\text{Total Penilaian Kinerja (tender/seleksi+ pengadaan langsung)}}{\text{Jumlah Pekerjaan Yang Dinilai}}$$

B. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

1. PENILAIAN KINERJA KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

LEMBAR PENILAIAN KINERJA KONSULTANSI KONSTRUKSI (PERENCANA)

A. KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS (DESIGN) KONSTRUKSI		Tahun :
1.	Unit Kerja/PD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Nama Perusahaan :	
3.	Alamat Perusahaan :	
4.	Paket Pekerjaan :	
5.	Nilai Kontrak :	
6.	Nomor Kontrak :	Tanggal :
7.	Nomor Kontrak Adendum :	Tanggal :
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan : hari kalender Tanggal :	s.d.

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	Nilai Akhir
				0	61-70	71-80	81-100	(Nilai x Bobot) <u>100</u>
1.	Kualitas (30%)	1	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan/jenis pekerjaan	5				0
		2	Tingkat Pengalaman ("Jam Terbang) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis dalam melaksanakan pekerjaan sejenis	5				0
		3	Inovasi perancangan atau penggunaan teknologi baru dalam upaya menghasilkan rancangan yang efisien	5				0
		4	Kelengkapan penyajian materi dalam dokumen melalui pendetailan gambar, penjelasan spesifikasi back up volume, dan back harga satuan.	5				0
		5	Semua informasi dalam dokumen perencanaan konsisten tidak banyak perbedaan/pertentangan meliputi skala, dimensi, notasi dan spesifikasi.	5				0
		6	Laporan-laporan tersusun sistematis, runtut, terbaca dengan jelas, dan mudah dipahami.	5				0

2.	Biaya (20%)	7	Menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya;	5					0
		8	Melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga biaya dapat diantisipasi;	5					0
		9	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Adm	5					0
		10	Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll)	5					0
3.	Waktu (30%)	11	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak	15					0
		12	Laporan-laporan dan produk dibuat tepat waktu sesuai tahapannya / tidak ada keterlambatan	15					0

4.	Layanan (20%)	13	Pelaksanaan pekerjaan meliputi rapat/persentasi/konsultasi/koordinasi sesuai jadwal yang ditetapkan.	10					0
		14	Waktu penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan.	10					0
				100					0

Keterangan : Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

		Mengetahui :				Depok,			
		Kepala Dinas					Penilai,		
		Nama PD					Pejabat Pembuat Komitmen		
		<u>Nama PA/KPA</u>							
		NIP							

2. PENILAIAN KINERJA PELAKSANA KONSTRUKSI TAHAP I

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TAHAP 1

B. PELAKSANA KONSTRUKSI		Tahun :	
1.	Unit Kerja/PD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Nama Perusahaan	:	
3.	Alamat Perusahaan	:	
4.	Paket Pekerjaan	:	
5.	Nilai Kontrak	:	
6.	Nomor Kontrak	:	Tanggal :
7.	Nomor Kontrak Adendum	:	Tanggal :
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	hari kalender Tanggal : s.d. s.d.

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)					Nilai Akhir	
				Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	$\frac{(\text{Nilai} \times \text{Bobot})}{100}$	
				0	1	2	3		
1.	Kualitas (30%)	1	Upaya dalam menjaga kualitas pekerjaan dan menggunakan <i>SOP Quality Control</i> , memiliki <i>Personil Control</i> yang kompeten pada metode pelaksanaan	5					0
		2	Angka-angka nilai hasil uji (laboratorium) bahan di atas persyaratan.	5					0
		3	Penampilan visual hasil pekerjaan meliputi kerapian, kebersihan, dan keindahan.	5					0
		4	Ketersediaan dan kesesuaian bahan selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai dengan spesifikasi	5					0
		5	Tenaga Kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi baik jenis maupun jumlahnya (Sesuai Kontrak)	5					0
		6	Menggunakan tenaga kerja bersertifikat keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya	5					0

2.	Biaya (20%)	7	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai kontrak (Time Schedule, Shop Drawing, As Built Drawing, Laporan-Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll)	10					0
		8	Ketepatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi galian C, dll)	5					0
		9	Melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan	5					0
3.	Waktu (30%)	10	Ketepatan waktu dalam penyelesaian/serah terima pekerjaan (PHO).	15					0
		11	Upaya dalam pengendalian kemajuan pekerjaan (menggunakan alat kontrol pengendalian pelaksanaan seperti <i>network planning</i> atau <i>ms project</i>).	15					0

4.	Layanan (20%)	12	Kelengkapan K3 selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan Catatan kejadian	5					0
		13	Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (BPJS/Jamsostek, Asuransi kesehatan, dll)	5					0
		14	Merespon permintaan dan penyelesaian sesuai dengan yang diminta oleh PPK	5					0
		15	Tidak ada komplain/permasalahan dengan Lingkungan Sekitar untuk proses pekerjaan dan hasil pekerjaan Pelaksana	5					0
				100					0

Keterangan : Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

		Mengetahui :				Depok,			
		Kepala Dinas					Penilai,		
		Nama PD					Pejabat Pembuat Komitmen		
		<u>Nama PA/KPA</u>							
		NIP							

3. PENILAIAN KINERJA PELAKSANA KONSTRUKSI TAHAP II

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TAHAP 2

B. PELAKSANA KONSTRUKSI		Tahun :	
1.	Unit Kerja/PD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Nama Perusahaan	:	
3.	Alamat Perusahaan	:	
4.	Paket Pekerjaan	:	
5.	Nilai Kontrak	:	
6.	Nomor Kontrak	:	Tanggal :
7.	Nomor Kontrak Adendum	:	Tanggal :
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	hari kalender Tanggal : s.d.

No.	Aspek Kinerja	Indikator		Bobot (%)					Nilai Akhir
					Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai x Bobot)
					0	1	2	3	<u>100</u>
1.	Kualitas (30%)	1	Upaya dalam menjaga kualitas pekerjaan selama masa pemeliharaan.	15					0
		2	Penampilan visual hasil pekerjaan meliputi kerapian, kebersihan, dan keindahan.	15					0
2.	Biaya (20%)	3	Melakukan pengendalian biaya dengan baik apabila ada perbaikan selama masa pemeliharaan	10					0
		4	Ketepatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi galian C, dll)	10					0
3.	Waktu (30%)	5	Ketepatan waktu dalam penyelesaian/serah terima pekerjaan akhir (FHO).	15					0
		6	Laporan-laporan pekerjaan dibuat tepat waktu sesuai tahapannya / tidak ada keterlambatan	15					0

4.	Layanan (20%)	7	Merespon permintaan dan penyelesaian sesuai dengan yang diminta oleh PPK	10					0
		8	Tidak ada komplain/permasalahan dengan Lingkungan Sekitar untuk proses pekerjaan dan hasil pekerjaan Pelaksana	10					0
				100					0

Keterangan : Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

		Mengetahui :					Depok,		
		Kepala Dinas					Penilai,		
		Nama PD					Pejabat Pembuat Komitmen		
		<u>Nama PA/KPA</u>							
		NIP							

4. PENILAIAN KINERJA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

LEMBAR PENILAIAN KINERJA KONSULTANSI KONSTRUKSI (PENGAWAS)

C. KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI		Tahun :
1.	Unit Kerja/PD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Nama Perusahaan	:
3.	Alamat Perusahaan	:
4.	Paket Pekerjaan	:
5.	Nilai Kontrak	:
6.	Nomor Kontrak	:
7.	Nomor Kontrak Adendum	Tanggal :
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: hari kalender Tanggal : s.d.

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)					Nilai Akhir	
				Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai x Bobot)	
				0	1	2	3	100	
1.	Kualitas (30%)	1	Hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan kontraktor pelaksana berkualitas baik	5					0
		2	Kemampuan memberikan kontribusi dalam hal kecepatan/ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	5					0
		3	Kontrol terhadap urutan pekerjaan dan spesifikasi bahan yang berpengaruh pada kualitas pekerjaan	5					0
		4	Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan / jenis pekerjaan	5					0
		5	Tingkat pengalaman ("jam terbang") Tenaga ahli dan tenaga teknis dalam melaksanakan pekerjaan sejenis	5					0
		6	Kehadiran dan etos kerja personil yang ditugaskan selama waktu pelaksanaan pekerjaan (melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pihak-pihak yang terkait)	5					0
2.	Biaya (20%)	7	Melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan	10					0
		8	Ketepatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll) dan kelengkapan sarana dan prasarana perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan	5					0
		9	Organisasi (Pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi	5					0

3.	Waktu (30%)	10	Memiliki/membuat alat kontrol pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang realistis dapat dilaksanakan antara lain <i>MS Project</i> dan <i>Network Planning</i>	15					0
		11	Laporan-laporan dan produk dibuat tepat waktu sesuai tahapannya / tidak ada keterlambatan	15					0
4.	Layanan (20%)	12	Tidak ada komplain/permasalahan dengan Lingkungan Sekitar untuk proses pekerjaan dan hasil pekerjaan Pelaksana	10					0
		13	Pelaksanaan pekerjaan meliputi rapat/persentasi/konsultasi/koordinasi sesuai jadwal yang ditetapkan.	10					0
				100					0

Keterangan : Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

		Mengetahui :					Depok,		
		Kepala Dinas						Penilai,	
		Nama PD						Pejabat Pembuat Komitmen	
		<u>Nama PA/KPA</u>							
		NIP							

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS